

**STUDI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERWAKILAN BWI KOTA SEMARANG
TERHADAP PERWAKAFAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh :

Muhammad Khozin

1402016033

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax. (024)760129/Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksempral
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
Di Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khozin
Nim : 1402016033
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : **Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian, harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 17 Januari 2019

Pembimbing I


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II


Anthin Lhatifah, M.Ag
NIP. 1977511072001122002



NOTA PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan :

Judul : Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan
BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan
Penulis : Muhammad Khozin
NIM : 1402016033
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UTN Walisongo Semarang dinyatakan "**LULUS**" dengan predikat *cum laude*/baik/cukup, pada tanggal 30 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syariah dan Hukum.

Semarang, 4 Februari 2019

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/ Penguji


Sunangati, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Sekretaris Sidang/ Penguji


Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 19691031 1199 503 1002

Penguji I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji II


Dr. H. Mohamad Aria Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

PEMBIMBING

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 19691031 1199 503 1002

Pembimbing II


Anthin Lhatifah, M.Ag.
NIP. 1977511072001122002

MOTTO

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹ (Qur'an Surat Ali Imron ayat 133-134)

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Jakarta, 1992.

PERSEMBAHAN

Untuk Surga dan cintaku; Bapak Rohman dan Ibu Sulastri, keberkahan semoga tercurah kepada mereka di dunia hingga akhirat. Kakak dan adik-adik tercinta, Keluarga Besar Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak, Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah, khususnya Futuh 14. Keluarga besar GenBI Jawa Tengah, Keluarga Besar Mahasiswa AS 2014, khususnya AS-A 2014, Keluarga PPL dan KKN, seluruh teman-teman seperjuangan serta kepada yang mengajarku, seluruh kiai dan guru-guruku, kupersembahkan karya kecil ini, teriring doa, semoga kebaikan selalu menyertai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2019
Deklarator


Muhammad Khozin
1402016033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث		19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح		21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘

14	ص		29	ي	Y
15	ض				

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سُئِلَ suila

أ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

أَ = قَالُ q la

إِيَّ = قِيلَ q la

أُو = يَقُولُ yaq lu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ haula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Ra m n

الْعَالَمِينَ = al-‘ lam n

ABSTRAK

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas membina dan mengawasi pengelolaan harta benda wakaf. Dalam melaksanakan tugasnya itu BWI dapat membentuk perwakilan di daerah. Perwakilan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan. Di Semarang, pada 2016 telah terbentuk Perwakilan BWI Kota Semarang, namun pelaksanaan fungsi pembinaan baru dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Sedangkan pengawasan belum pernah diadakan. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang. *Kedua*, bagaimana implikasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap perwakafan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perwakilan BWI Kota Semarang telah melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi undang-undang wakaf dan kegiatan konsultasi, sedangkan untuk pengawasan belum juga diadakan dikarenakan masih fokus dengan kegiatan pembinaan. pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana undang-undang menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan paling tidak satu tahun sekali. *Kedua*, implikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakafan dirasa bermanfaat oleh para nazhir dalam tiga aspek yaitu: perlindungan hukum, peningkatan harta wakaf dan penataan manajemen. Sedangkan dalam pengembangan aset masjid bernilai produktif belum terwujud.

Kata Kunci: Wakaf, Pembinaan, Pengawasan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu murah memberikan rahmat dan petunjuknya kepada penulis dan tentunya pada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Saw. pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul **“STUDI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERWAKILAN BWI KOTA SEMARANG TERHADAP PERWAKAFAN”**, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abu Hapsin, P.hd, selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Kakak dan adik-adik tercinta, yang menjadi bagian motivasi untuk meraih cita-cita penulis. Terimakasih telah mendukung dan menjadi sandaran keluh kesah penulis.
5. Abah KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. selaku pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak beserta keluarga besar, berkah ilmu dan doanya yang selalu penulis harapkan.

6. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah (FOKMAF) Semarang, khususnya Futuh 14 yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengabdikan dan memberikan kesan-kesan manis di dalam hangatnya kekeluargaan.
7. Keluarga AS 2014, khususnya AS-A 2014 yang sudi menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
8. Keluarga besar GenBI Jateng 2016 terimakasih pengalaman dan proses yang manis dalam berorganisasi dan persahabatan. Semoga Allah membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang berlipat ganda.
9. Kepada keluarga besar Perpustakaan Pusat UIN Walisongo, terimakasih atas kesempatan dan pengalaman yang berharga.
10. Kepada seluruh guru-guruku, semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dan memberkahi mereka di dunia hingga akhirat.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang 10 Januari 2019

Muhammad Khozin
1402016033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: TEORI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

WAKAF

A. Pembinaan dan Pengawasan Harta wakaf dalam Islam	17
B. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Harta Benda Wakaf	24

BAB III: GAMBARAN UMUM PERWAKILAN BWI KOTA SEMARANG

- A. Profil Perwakilan BWI Kota Semarang 35
- B. Struktur Kepengurusan Perwakilan BWI Kota Semarang 37
- C. Data tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 40

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERWAKILAN BWI KOTA SEMARANG TERHADAP PERWAKAFAN

- A. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan 50
- B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan 61

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran-saran 76
- C. Penutup 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.² Berasal dari *fi'il ma hi waqafa* (وقف) yang berarti “berhenti”.³ Kata “wakaf” (jamaknya: *Auqaf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan.” Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang itu masih ada.⁴

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 22.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : IIMaN, 2003), hlm. 37.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1863.

⁴ Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER, 2001), hlm. 29.

muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah*, melainkan merupakan fenomena yang *multyfrom*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.⁵ Besarnya peran wakaf ini dalam ruang sosial menuntut adanya pengelolaan wakaf secara profesional agar wakaf bernilai produktif.

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi *mauquf 'alaih*. Pernyataan Nabi Saw. yang menyarankan kepada 'Umar untuk menahan harta yang diwakafkan, dan menyedekahkan hasilnya', harus dimaknai bahwa wakaf baru direalisasikan pemanfaatannya apabila wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang asal-asalan tidak akan menjadikan wakaf bernilai produktif.⁶

Demi mendukung wacana wakaf produktif ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Misalnya saja regulasi wakaf yang proporsional. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

⁶ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2005), hlm. 131.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷

Lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia adalah bukti revolusi serius *political will* dan dukungan pemerintah untuk mengelola pemberdayaan wakaf yang lebih produktif. UU ini sangat progresif yang ditandai dengan berbagai pengaturan tentang wakaf yang cukup maju. Berbagai inovasi pengaturan wakaf dalam UU ini misalnya; (a) dilegalisasinya wakaf temporer atau *waqf mu'awqat*, (b) pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan memajukan perwakafan di tanah air, (c) perluasan obyek wakaf yang meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d) penetapan *fee na hir*, (e) aktualisasi ketentuan pidana perwakafan, (f) dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini perwakafan di Indonesia benar-benar bisa dioptimalkan baik kuantitas dan kualitasnya.⁸

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. 244.

⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm.22-23.

Selain regulasi, dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nazhir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nazhir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *waqif*.⁹

Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Untuk itulah diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam memanage benda wakaf secara baik dan benar.¹⁰

Untuk menanggulangi hal tersebut dalam kaitannya pengelolaan wakaf produktif, pembinaan nazhir dan pengawasan harta benda wakaf pada umumnya di negara-negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik, mereka memiliki Badan Wakaf atau lembaga yang bersifat nasional; ada yang langsung berada di bawah Kementreirian

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 39.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, ... hlm. 134-135.

Wakaf seperti di Mesir, Yordania dan Arab Saudi, tetapi ada juga yang Badan Wakaf-nya bersifat independen. Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan sebelumnya BWI telah berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.¹¹

Tugas pokok BWI adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas dan wewenang lainnya adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada BWI, badan ini mempunyai fungsi sangat strategis terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir untuk dapat melakukan

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, ...*, hlm. 132.

pengelolaan wakaf secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan BWI ini harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator dan regulator.¹²

Keberadaan BWI sangat urgen. Ini terkait pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf sejak diundangkannya undang-undang wakaf menjadi tanggung jawab BWI. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. Kelahiran BWI lebih merupakan langkah antisipasi masa depan, ketimbang respons terhadap kebutuhan masa kini.¹³

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, BWI dibantu oleh Perwakilan BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Semarang pada tahun 2016 telah berdiri Perwakilan BWI Kota Semarang, namun pembinaan baru dilakukan pada tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis akan lebih jauh meneliti mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang yang akan penulis tuangkan dalam penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **"STUDI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BWI PERWAKILAN KOTA SEMARANG TERHADAP PERWAKAFAN."**

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,..., hlm. 132-133.

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 408.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap perwakafan?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap perwakafan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Semarang terhadap perwakafan yang ada di Semarang agar perwakafan di Semarang menjadi lahan perwakafan yang bernilai produktif.
- b. Untuk mengetahui implikasi/akibat yang timbul dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Semarang terhadap perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan Pengawasan terhadap perwakafan di Semarang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu wakaf. Kemudian penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitaian berikutnya terkait pengelolaan wakaf. lebih khususnya mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti sudah ada peneliti-peneliti lain yang telah membahas tentang peran Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perwakafan, khususnya perwakafan di kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut peneliti cantumkan karya tulis yang ada kaitannya dengan skripsi yang peneliti kerjakan.

Skripsi karya Arief Muzacky Juhanda berjudul *Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*,¹⁴ penelitian ini khusus membahas mengenai implementasi wakaf uang di BWI. Fokus objek kajiannya adalah

¹⁴ Arief Muzacky Juhanda, "Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

cara pengelolaan dan implementasi yang ada di BWI pusat. Berbeda dengan penelitian yang penulis tulis, yaitu objeknya adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang.

Skripsi karya Imro'atul Fithriyah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malik Maulana Ibrahim berjudul *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia (Konsep dan Praktik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, skripsi ini membahas mengenai peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia serta mengetahui kesesuaian konsep dan praktiknya dengan UU, lebih ditekankan kepada wakaf berupa uang.¹⁵

Dalam Jurnal *Al-Ahkam* volume 22, nomor 1, karya Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, 2012. Penelitian ini seperti judulnya, membahas bagaimana urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif. Objek yang dikaji adalah substansi kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, yaitu pengawasan bersifat aktif maupun pasif. Tentu ada perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat karena penulisi fokus terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang.¹⁶

Jurnal berjudul *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia* oleh Rahmat Dahlan, Universitas Prof. Dr. Hamka, 2016. Penelitian ini secara

¹⁵ Imro'atul Fithriyah, "Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia : Konsep dan Praktik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Malik Maulana Ibrahim, Malang, 2013.

¹⁶ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, volume 22, nomor 1, 2012.

umum mengkaji kelembagaan BWI termasuk juga tugas dan peranannya sebagai badan wakaf yang menangani wakaf berskala nasional bahkan internasional. Lebih khusus lagi, penelitian ini berisi mengenai pentingnya SDM dalam BWI adalah yang kompeten dan profesional.¹⁷

Jurnal berjudul Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karya Uswatun Hasanah, 2012. Penelitian ini objek kajiannya fokus pada peran BWI terhadap pengembangan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang. Penelitian ini mendalami apakah peranan BWI dalam hal ini sudah relevan dengan amanat undang-undang.¹⁸

Dari pemaparan di atas bisa dilihat bahwa penelitian yang disusun oleh penulis ini pokok permasalahannya terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena jauh lebih khusus peneliti fokus pada pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan BWI Perwakilan kota Semarang terhadap perwakafan.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah. Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna

¹⁷ Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia oleh", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April 2016.

¹⁸ Uswatun Hasanah, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari - Maret 2012*.

mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.¹⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena problem yang dihadapi adalah fakta empiris mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang normatif.

¹⁹ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hlm. 67

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 5.

2. Sumber Data dan Sumber Hukum

Sumber data yaitu sumber penulis menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²¹

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah wawancara kepada pihak BWI Perwakilan Kota Semarang dan lembaga pengelola wakaf yang ada di Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²² Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Al-Quran, Hadist, jurnal, tulisan ilmiah, makalah dan laporan.

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. .5.

²² . Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

data di lapangan. Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer
 - a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
2. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan undang-undang tentang perwakafan, artikel-artikel berkaitan tentang pengelolaan perwakafan dan lain sebagainya.
3. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

3. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.²³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Perwakilan BWI Perwakilan Kota Semarang, dan lembaga pengelola wakaf di Semarang. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan bentuk, tujuan dan hambatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf oleh Perwakilan BWI Kota Semarang.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi.²⁴ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya.²⁵ Peneliti menggali data dari dokumen yang terkait dengan

²³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

²⁴ Jusuf Soewadji *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), 2012 , h. 160.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan di Perwakilan
BWI kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk dapat menggambarkan secara utuh dan empiris sesuai informasi atau data yang ditemukan di lapangan mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap perwakafan.

5. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab , di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah.

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan serta rumusan pokok masalahnya. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka dan kerangka teori, selanjutnya tentang

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* ,(Jakarta: Salemba Humanika),2012, hlm. 158.

metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II: merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan tentang pembinaan dan pengawasan wakaf dalam Islam dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan wakaf.

BAB III : berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan profil objek penelitian, struktur kelembagaan dan data tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BWI Perwakilan Kota Semarang.

BAB IV: merupakan bab yang berisi tentang hasil pembahasan dan akibat hukum dari objek penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan, serta pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

TEORI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HARTA BENDA WAKAF

A. Pembinaan dan Pengawasan Wakaf dalam Islam

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad *allallahu Alaihi Wa Sallam*, di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga 800 dirham sebagaimana disebutkan dalam buku "*Sirah Nabawiyyah*". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.²⁷

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan *fuqaha* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw., ialah wakaf tanah milik Nabi saw. untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata :

²⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,..., hlm. 6.

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعَادٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَقَالَ الْإِنصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang *An har* mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw.” (al-Syaukani: 129).

Rasulullah Saw. pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.²⁸ Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin al Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرِ أَرْضٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .²⁹

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa ‘Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau

²⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan pengelolaan wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 11-12.

²⁹ Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 196.

sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”

Pada era selanjutnya praktek wakaf berkembang dengan pesat pada masa Dinasti Umayyah dan ‘Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf. Pemanfaatan wakaf tidak hanya dibatasi untuk fakir dan miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para staf, guru, dan sebagai beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.³⁰

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan

³⁰ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 8-9.

dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.³¹

Pada masa ini, tepatnya abad ke 7 dan paruh pertama abad ke 8 pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf telah dimulai. Fungsinya untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dan memungkinkan penyalahgunaan wakaf oleh nazhir. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah membentuk *diwan al-habs* atau semacam Dewan Wakaf. Fungsi dewan pada masa itu hanya terbatas pada pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dalam dokumentasi yang dikenal dengan *waqfiyya* atau *rasm al-tahbis*. Penguasa negeri Islam biasanya menunjuk hakim atau *qadi* untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi dalam melakukan tugasnya *qadi* juga harus memperhatikan pandangan fikih yang dominan di suatu daerah agar fatwanya dapat berlaku efektif dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat yang mungkin memiliki opini yang bertentangan.³²

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf

³¹ Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 18 September 2018.

³² Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, PUSLIT IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 29-30. Dikutip dari Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), hlm. 34-35.

pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembarakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).³³ Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah memang dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. Baitul Mal berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara negara (treasury house).³⁴

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang

³³ Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 18 September 2018.

³⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 93-94.

wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Berdasarkan kesepakatan ulama, wakif boleh menjadikan penguasaan dan pengawasan wakaf pada dirinya sendiri atau orang yang mendapatkan wakaf, atau selain keduanya. Adakalanya dengan penunjukan, seperti si Fulan. Atau, berdasarkan kriteria seperti orang yang paling dewasa, paling alim, paling tua, atau orang yang mempunyai kriteria tertentu. Oleh karena itu, siapapun yang memenuhi syarat tersebut maka berhak mengawasi berdasarkan syarat tersebut. Syarat dari wakif harus diikuti dalam penunjukan pengawas. Jika wakif tidak menyaratkan pengawasan pada siapapun maka pengawasan menjadi hak hakim menurut pendapat Malikiyyah, juga menurut pendapat madzhab Syafi'iyah. Sebab, hakim mempunyai hak pengawasan umum. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk mengawasi, juga karena kepemilikan wakaf menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah adalah milik Allah.³⁵

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 332-333.

secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.³⁶

Sejarah perjalanan panjang pengelolaan wakaf dalam Islam selalu menuju ke arah yang lebih baik. Sejak masa Bani Umayyah hingga Turki Utsmani pembinaan dan pengawasan telah dipraktekkan. Pembinaan dan pengawasan dituangkan dalam undang-undang lalu diamanatkan kepada lembaga wakaf yang dibentuk oleh negara, penunjukan hakim/*qadi* atau melalui Baitul Mal. Pembinaan dan pengawasan dalam prakteknya tidak terpisahkan, meskipun pengawasan lebih ditekankan, pelaksanaan pengawasan didalamnya sekaligus terdapat hal-hal yang bersifat pembinaan.

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada dan mengelola secara mandiri

³⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Sejarah dan Perkembangan Wakaf*, <http://bwi.or.id>. Diakses pada hari Selasa, 18 September 2018.

terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang sudah ada dalam bentuk benda tidak bergerak, perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.³⁷

B. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Harta Benda Wakaf

1. Pembinaan

Pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ketentuannya lebih lanjut dijelaskan dalam PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 53 berisi : (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya;
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.³⁸

³⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*,..., hlm. 95.

³⁸ Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.³⁹ Lalu pasal 55 berisi : (1) Pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.⁴⁰

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang memiliki tugas:⁴¹

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.

³⁹Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁴⁰ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- g. melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Sedangkan perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- g. melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.⁴²

Menurut Rozalinda, struktur organisasi yang dimiliki oleh BWI adalah bentuk struktur organisasi yang ramping. Namun, pembatasan jumlah pengurus sebanyak 11 orang pada Perwakilan BWI provinsi dan 9 orang pada perwakilan BWI kabupaten/kota kurang efektif. Sebagaimana yang telah dialami oleh Perwakilan BWI provinsi, jika

⁴² Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

dalam satu struktur ada pengurus yang kurang aktif atau tidak hadir dalam rapat dirasakan ada kesulitan dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program kerja. Apalagi pembiayaan organisasi ini yang sangat minim memaksa pengurus tidak menganggarkan gaji/honor bagi pengurus, tentulah pengurus yang berasal dari kalangan pejabat daerah atau pejabat kementerian agama kurang termotivasi untuk lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya di BWI. Untuk itu, perlu dilakukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penetapan jumlah pengurus di tingkat perwakilan, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Sebaiknya jumlah pengurus pada tingkat perwakilan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada BWI perwakilan tersebut.⁴³

Dalam melaksanakan tugas sebagai pembina nazhir, BWI hanya berfokus pada pembinaan, pengawasan terhadap pengelola wakaf dan melakukan hal yang bersifat regulatif. Ini berarti lembaga itu akan menjadi pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Selama ini, tak ada kontrol sama sekali terhadap pengelola wakaf. Buktinya, begitu banyak kasus di lapangan yang memperlihatkan para nazhir, baik perseorangan, maupun kelembagaan tak bertanggung jawab atas benda wakaf yang dikelolanya. Berdirinya BWI diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama

⁴³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 414.

dalam melakukan pembinaan, pengawasan nazhir, serta pengelolaan wakaf itu sendiri.⁴⁴

Perlunya kualifikasi nazhir dalam mengelola harta wakaf memang menjadi hal mutlak. Nazhir tidak boleh berspekulasi tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola wakaf. Oleh sebab itu nazhir juga harus memperoleh pembinaan dari otoritas yang berkompeten. Pada pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Tampaknya hal ini menjadi hal yang wajar, bahwa nazhir perlu dibina oleh lembaga yang profesional. Tujuannya agar ada pertanggungjawaban atas amanah yang dipegangnya. Dalam rangka pembinaan tersebut nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI.⁴⁵

2. Pengawasan

Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat tergantung pada pada pimpinan yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi nirlaba, termasuk wakaf. Model organisasi yang yang terlalu banyak menggantung

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 408-409.

⁴⁵Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 82-83.

kepada eksistensi pimpinan menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan sistem evaluasi.⁴⁶

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dengan demikian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masuknya (input) yang digunakan. Dari pengertian di atas, maka proses pengawasan meliputi:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan;
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta;
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan;
- e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.⁴⁷

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Dalam hal ini pengawasan yang penting untuk

⁴⁶Sudirman, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf*, ..., hlm. 68.

⁴⁷Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 178.

dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga pemerintah. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan pemerintah, karena bersifat lokal. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.

Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah bisa terdiri dari dua aspek administrasi dan keuangan juga. Namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pengawasan pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa.⁴⁸

Menurut al-Kabisi, pemeriksaan terhadap nazhir dalam mengelola benda wakaf merupakan masalah yang urgen. Untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan harta benda wakaf nazhir perlu membuat laporan tahunan yang berisi pemasukan dan pengeluaran. Pemeriksaan nazhir dilakukan oleh lembaga khusus yang bertugas mengawasi nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Jika ditemukan adanya

⁴⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hlm. 330-331.

penyelewengan maka nazhir dapat diberikan sangsi dan diproses secara hukum.⁴⁹

Mengenai pengawasan masyarakat dan pemerintah, pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengaturnya, hal ini meliputi:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁰

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pada bab VI pasal 28 telah diatur mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan. Tata carapelaporan yaitu:

- a. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.⁵¹

⁴⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, ..., hlm. 535-537.

⁵⁰ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁵¹ Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.

Selanjutnya Pasal 29 mengatur bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 paling sedikit berisi: jenis harta benda wakaf yang dikelola, bentuk pemanfaatan harta benda wakaf, hasil pengelolaan harta benda wakaf dan penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.⁵² Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi:

- a. fungsi harta benda wakaf;
- b. administrasi pengelolaan harta benda wakaf;
- c. pengembangan harta benda wakaf;
- d. proses pengelolaan harta benda wakaf;
- e. hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan
- f. manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pengawasan perwakafan seperti dicantumkan di atas dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nazhir, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Lalu dalam Pasal 34

⁵²Pasal 29-30 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.

mengatakan bahwa laporan tertulis dari masyarakat disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI.⁵³

Keberadaan BWI memiliki peran urgen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan dibentuknya BWI diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. BWI akan menjadi lembaga pengawas bagi pengelola wakaf di Indonesia. Selama ini, kontrol terhadap pengelola sangat lemah seperti ditunjukkan banyaknya kasus yang memperlihatkan tindakan nazhir yang tak bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf.⁵⁴

Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, supaya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif oleh para nazhir dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan harta

⁵³ Pasal 33 - 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013.

⁵⁴ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf...*, hlm. 39.

wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.⁵⁵

Dengan adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah baik secara administrasi maupun keuangan, maka menurut kita hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para manajer, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer yang bekerja pada wakaf tersebut, apabila gaji dan tunjangan mereka terikat pada dua faktor berikut:

- a. Standar harga di pasar sesuai dengan pengalaman mereka.
- b. Produktivitas administrasi dan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk mengukur produktivitas ini, yaitu seperti yang dilakukan pada yayasan ekonomi itu sendiri.⁵⁶

⁵⁵ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, volume 22, nomor 1, 2012, hlm. 77.

⁵⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hlm. 330-331.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERWAKILAN BWI KOTA SEMARANG

A. Profil Perwakilan BWI Kota Semarang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal 47 berbunyi : (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁷ Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi: “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.” Sedangkan misi Badan Wakaf Indonesia adalah “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.”

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. Meningkatkan profesionalisme dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

⁵⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

5. Mengoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.⁵⁸

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁵⁹

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah berdiri BWI kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI Kota Semarang. Melalui Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 075/BWI/P-BWI/2016 menanggapi Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang nomor 9212/KK.11.33/7/BA.03.2/2016 tanggal

⁵⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, <https://bwi.or.id> diakses pada Minggu, 16 Desember 2018.

⁵⁹ Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

22 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pembentukan Perwakilan BWI Kota Semarang. Tertanggal 10 Oktober 2016 pengurus Perwakilan BWI Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masa jabatan tahun 2016-2019 telah resmi terbentuk.⁶⁰ Kantornya masih ikut dengan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang di jalan Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

B. Struktur Kepengurusan Perwakilan BWI Kota Semarang

Susunan kepengurusan Perwakilan BWI Kota Semarang terhitung tanggal 10 Oktober 2016-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

- a. Ketua : H. Hendrar Prihadi, SE, MM
(Pemda/Pemkot).
- b. wakil ketua 1 : Drs. H. M. Habib, MM (Kemenag).
- c. wakil ketua 2 : Drs. KH. Hadlor Ichsan (MUI).

2. Badan Pelaksana

- a. Ketua : Prof. Dr. H. Muslih Shobir, MA
(cendekiawan).
- b. Wakil Ketua : Dr. dr. H. Shofa Chasani, Sp.PD., KGH.,
FINASIM (Cendekiawan).
- c. Sekretaris : Dra. H. Chuwaisoh, MH (ex Officio bidang
wakaf).

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Humas Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 14 November 2018 pukul 09:00 WIB di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang. Atau lihat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 075/BWI/P-BWI/2016.

d. Bendahara : Drs. H. M. Suparman (Pemda/Pemkot).

3. Divisi-divisi

a. Pembinaan Nazhir : Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag
(Cendekiawan).

b. Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : H. Noor Shoib, SHI.,
MH (Nazhir).

c. Hubungan Masyarakat : Drs. H. Arifin, M.Si (Kemenag).

d. Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Mokhammad Imron, A.P.tnh
(Kantor Pertanahan Semarang).

e. Penelitian dan Pengembangan Wakaf : H.A.M. Wibowo, M.Si
(Litbang Semarang).⁶¹

Kepengurusan Perwakilan BWI Kota Semarang telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ayat satu, Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Lalu dijelaskan dalam ayat 2 bahwa Dewan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI. Khusus pada Perwakilan BWI Provinsi, Badan Pelaksana terdiri dari 11 orang, sedangkan pada Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri dari 9 orang yang rincian divisinya telah dijelaskan pada ayat 4 seperti struktur di atas.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Humas Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 12 November 2018 pukul 10:00 WIB di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang. Atau lihat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 075/BWI/P-BWI/2016.

Selanjutnya dalam ayat 6 berbunyi “Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.”⁶²

Dalam proses penjaringan dan pemilihan pengurus BWI mesti mempertimbangkan semangat keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan independensi. Namun, tetap mengedepankan prinsip kompetensi agar pengelolaan organisasi dapat berjalan efektif.⁶³ Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. dewasa;
4. amanah;
5. mampu secara jasmani dan rohani;
6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
7. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah;
8. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.⁶⁴

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sementara, keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa

⁶² Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

⁶³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 419.

⁶⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

jabatan. Keanggotaan perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan

karena:

1. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Meninggal dunia;
4. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja perwakilan;
5. Tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
6. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵

C. Data tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Perwakilan BWI Kota Semarang

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ayat (1) salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁶⁶ Untuk lingkup provinsi BWI dibantu oleh Perwakilan BWI Provinsi dan untuk lingkup Kabupaten/Kota dibantu oleh Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Termasuk dalam hal pembinaan sesuai dengan pasal 5 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012.

Sebagai instansi Badan Wakaf yang bertanggung jawab terhadap perwakafan di Kota Semarang, Perwakilan BWI di Kota Semarang telah melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan harta benda wakaf yang ada di Semarang. Namun untuk pelaksanaan pengawasan masih

⁶⁵ Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012.

⁶⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

belum dilakukan dengan alasan Perwakilan BWI Kota Semarang masih fokus kepada pembinaan, pendataan yang valid dan sertifikasi.⁶⁷

Berikut penulis paparkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan implikasinya terhadap perwakafan.

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Bentuk pembinaan yang telah dilakukan Perwakilan BWI Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar/Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018, bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, materi pembinaan yang disampaikan adalah **Urgensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Peningkatan Pendayagunaan Harta Benda Wakaf**, oleh Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA (ketua perwakilan BWI Jawa Tengah), **Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf**, oleh Latif, S.Sos (Kantor Pertanahan Kota Semarang), **Permasalahan dan Alternatif solusi Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang (Problem Solving)**, oleh Drs. H. Arifin, M.S.I. (Divisi Humas Perwakilan BWI Kota Semarang). Kegiatan ini mengundang 100 peserta yang terdiri dari nazhir dan takmir

⁶⁷ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

masjid (80 orang), perwakilan Dewan Masjid Indonesia di Semarang (14 orang), penyuluh agama (1 orang), lembaga wakaf PCNU (1 orang), LTM PCNU (1 orang), Dinas Tata Ruang Kota Semarang (1 orang) dan Polrestabes Semarang (2 orang). Kegiatan berjalan lancar, diskusi berjalan dengan baik dan antusias.

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar/Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018, bertempat di gedung Jeddah Islamic Centre Semarang. Materi yang disampaikan adalah **Succes Story tentang Wakaf Bernazhir Organisasi**, oleh Dr. H. Musta'in, M.Ag. (ketua pimpinan wilayah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur), **Kendala dan Pendukung Pendayagunaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang**, oleh Drs. Muh Habib, M.M. (Kepala Kantor Kemenag Kota Semarang), dan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Semarang**, oleh Latif, S. Sos. (Kantor Pertanahan Kota Semarang). Kegiatan berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh peserta yang terdiri antara lain; nazhir masjid jami' (80 Orang), nazhir masjid YAMP dan masjid besar (10 orang), PCNU kota Semarang (2orang), PD Muhammadiyah kota Semarang (2 orang), DMI kota Semarang (2 orang), Dinas

Penataan Ruang kota Semarang (1 orang), Kepala KUA (1 orang), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang (1 orang) dan masjid vasum (1 orang).

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar/Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018, bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah. Materi yang disampaikan adalah **Kendala dan Pendukung Pendayagunaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang**, oleh Drs. Muh Habib, M.M. (Kepala Kantor Kemenag Kota Semarang), dan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Semarang**, oleh Latif, S. Sos. (Kantor Pertanahan Kota Semarang) dan **Tugas Pokok dan Fungsi Nazhir dalam pemberdayaan Harta Benda Wakaf**, oleh Dr. H. Ahmad Furqan, Lc. M.Ag. (pengurus Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah). Kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan dalam bentuk sosialisasi undang-undang perwakafan yang terakhir pada tahun 2018. Acara berjalan dengan tanpa ada hambatan, peserta yang hadir terdiri dari nazhir masjid jami' (90 orang), nazhir masjid YAMP dan masjid besar (6 orang), masjid yang tanahnya belum bersertifikat wakaf (1 orang), PCNU kota Semarang (2 orang) dan Kepala KUA (1 orang).

d. Pelayanan konsultasi di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang selama jam kerja dan hari kerja untuk masyarakat atau nazhir yang datang untuk sharing tentang wakaf. Konsultasi dan sharing yang dilakukan di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang diwakili oleh bapak H. Arifin selaku divisi Hubungan Masyarakat.⁶⁸ Pada tahun 2018 telah melayani konsultasi sebanyak 16 orang.

Tujuan diadakannya pembinaan terhadap perwakafan adalah untuk memberikan pemahaman kepada nazhir mengenai tugas dan fungsinya, seperti menghimbau agar nazhir segera melakukan sertifikasi harta wakaf untuk menghindari sengketa dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam keberadaan harta benda wakaf.⁶⁹ Selain itu juga agar nazhir berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada produktivitas harta benda wakaf.⁷⁰

Untuk menuju produktivitas harta wakaf yang optimal, karena di Kota Semarang bentuk wakafnya masih banyak berupa masjid, pihak Perwakilan BWI Kota Semarang dalam kegiatan pembinaanya menyisipkan misi agar wakaf masjid selain digunakan untuk sarana peribadahan, juga harus mempunyai aset yang bernilai ekonomi, sehingga

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Humas Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November dan 10 Desember 2018 pukul 10:00 WIB di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang. Atau lihat dokumen jadwal kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.

⁶⁹ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Humas Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 10:00 WIB di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pasal UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

manfaatnya akan lebih besar dan menyentuh kepentingan sosial. Masjid-masjid wakaf yang ada di Kota Semarang digiring untuk meniru model masjid wakaf yang telah produktif dalam menghasilkan keuntungan. Seperti Masjid Baiturrahman Semarang yang mempunyai penyewaan gedung serba guna untuk berbagai acara dan juga Masjid Agung Jawa Tengah yang mempunyai nilai jual dalam bidang wisata religi, selain itu juga mempunyai penghasilan dari penyewaan gedung, lahan parkir dan harta bondo wakaf berupa tanah pertanian yang produktif.⁷¹

Secara fungsional, pembinaan adalah tugas divisi pembinaan nazhir, namun secara kolektif dalam proses dan pelaksanaan yang telah berjalan selalu dikerjakan bersama. Kerja sama ini tetap dirasa kurang bisa maksimal karena para pengurus dalam kesehariannya telah berprofesi dan memiliki kesibukan masing-masing serta jumlah keseluruhan pengurus yang sedikit.⁷²

Bentuk pembinaan sosialisasi Perundang-undangan yang mengundang peserta dan menghadirkan pemateri seperti yang telah dilaksanakan Perwakian BWI Kota Semarang ini memang baru dilaksanakan pada tanggal 10 dan 25 November serta 2 Desember 2018. Untuk mengadakan pembinaan seperti ini hambatan utamanya adalah SDM. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas waktu yang harus

⁷¹ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁷² Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

dicurahkan. Seperti yang diketahui bahwa SDM atau kepengurusan Perwakilan BWI jumlahnya sangat kurang sekaligus mereka adalah orang-orang yang mempunyai profesi utama yang geraknya terbatas oleh waktu. Hambatan yang lain adalah kegiatan seperti ini memerlukan anggaran dana yang besar.⁷³

Terkait pembinaan berbentuk sosialisasi, seminar, pelatihan dan diskusi seperti yang telah disebutkan di atas, berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukannya sulit diprediksi dikarenakan beberapa faktor, termasuk SDM dan anggaran.⁷⁴ Menurut Arifin, Humas Perwakilan BWI Kota Semarang, pembinaan dan pengawasan baiknya rutin dilakukan. Karena untuk membina dan memahamkan orang itu tidak bisa dilakukan beberapa kali pertemuan saja.⁷⁵

2. Implikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Para peserta kegiatan mengaku baru pada tahun ini mendapatkan pembinaan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang, pada tahun sebelumnya tidak ada. Sedangkan pengawasan terhadap lembaga wakaf yang dikelola atau pelaporan secara periodik belum pernah sama sekali diadakan.⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁷⁴ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Humas Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 10:00 WIB di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang.

⁷⁶ Wawancara dengan lembaga pengelola wakaf, Bapak Pargono pada 27 November 2018, Bapak Sutega pada 30 November 2018, Bapak Mansyur pada 27 November 2018 dan Bapak Suyat pada 7 Januari 2019.

Pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap perwakafan dirasa bermanfaat dan sangat dibutuhkan karena masih banyak nazhir di Semarang yang belum mengetahui seluk beluk pengelolaan wakaf yang baik dan produktif. Sebagaimana jawaban Bapak Pargono yang mengatakan, bahwa kegiatan ini memberikan gambaran baru bagi saya dalam hal perwakafan. Seperti pentingnya sertifikasi dan pemberdayaan wakaf masjid. Akan tetapi yang bisa saya tangkap masih sebatas teori. Ia juga menyatakan bahwa dampak pembinaan yang dilakukan oleh perwakilan BWI Kota Semarang belum terlihat karena baru kali ini ia mendapatkan pembinaan.⁷⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Sutega, kegiatan pembinaan ini menambah wawasan tentang perwakafan. Khususnya tentang pentingnya sertifikasi wakaf meskipun sebelum kegiatan ini masjid dan mushola yang kami kelola telah bersertifikat wakaf.

Sebelum mendapatkan pembinaan, nazhir wakaf masjid Salafiyatul Huda adalah nazhir jenis perorangan dan salah satu nazhirnya telah ada yang meninggal. Setelah mendapatkan pembinaan dari Perwakilan BWI Kota Semarang, nazhir yang telah meninggal akan dilakukan pergantian

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Pargono perwakilan Nazhir Masjid Darussalam Tambak Aji Ngaliyan pada 27 November 2018 pukul 17:00 wib di kediamannya jl. Pelem Golek RT 08/02 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

dan semula nazhirnya berbentuk perseorangan akan diganti menjadi badan hukum.⁷⁸

Pentingnya sertifikasi harta wakaf memang ditekankan dalam kegiatan pembinaan ini dengan tujuan kesadaran nazhir terbuka untuk melegalkan harta benda wakaf agar terhindar dari sengketa dan hal-hal yang dapat membahayakan harta benda wakaf.⁷⁹ Hal ini berhasil diterima dengan baik oleh Bapak Mansyur. Ia mengatakan, setelah mengikuti kegiatan ini ia menjadi tahu bahwa tanah wakaf yang tidak diurus sertifikatnya bisa berkurang bahkan hilang. Dan dampak setelah mengikuti kegiatan ini rasa tanggung jawab nazhir bertambah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf dengan perencanaan akan direnovasinya bangunan sebelah utara menjadi TPQ supaya lebih bermanfaat.⁸⁰

Selanjutnya keterangan dari Bapak Suyat mengatakan bahwa setelah mengikuti acara sosialisasi ini ia mengaku mendapat ilmu baru tentang sertifikasi wakaf dan penyelesaian masalah di masyarakat mengenai tanah wakaf belum disertifikatkan. Selain itu ia juga mendapatkan wawasan baru mengenai memaksimalkan wakaf masjid agar selain menjadi tempat ibadah juga bisa dikembangkan usaha untuk

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sutega perwakilan dari Lembaga Wakaf PCNU Semarang dan Nazhir masjid Salafiyatul Huda pada 30 November 2018 pukul 19:00 wib di kediamannya jl. Kiai Saleh Pasar Randusari Pos IV RT 04/02 Bergota Semarang.

⁷⁹ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku perwakilan Nazhir Masjid al-Ikhlas Gayamsari pada 27 November 2018 pukul 20:00 wib di kediamannya jl. Kanguru 1/4 Gayamsari Semarang.

menggerakkan roda perekonomian seperti yang telah dilakukan oleh Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk dampaknya belum terlihat tapi ia mengatakan pengurus akan berusaha menerapkan ilmu yang telah didapatkan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Suyat selaku nazhir wakaf masjid al-Mujahidin Semarang pada 7 Januari 2019 pukul: 10:00 WIB. Di kediamannya Bangetayu Kulon RT 01/03 Gugen Utara Semarang.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA SEMARANG TERHADAP PERWAKAFAN

A. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pembinaan terhadap perwakafan yang ada di Semarang. Sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ayat (1) bahwa “Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.”⁸²

Sebelum lebih dalam masuk analisis pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia kota Semarang, terlebih dahulu akan penulis paparkan bentuk pembinaan yang telah terlaksana. Perwakilan BWI kota Semarang telah melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan harta benda wakaf yang ada di Semarang. Namun untuk pelaksanaan pengawasan masih belum dilakukan dengan alasan Perwakilan BWI Kota Semarang masih fokus kepada pembinaan, pendataan harta benda wakaf dan sertifikasi.⁸³

⁸² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Trntang Wakaf.

⁸³ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Perlu kiranya penulis paparkan satu per satu; *pertama*, bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh perwakilan BWI kota Semarang. *Kedua*, belum diadakannya fungsi pengawasan.

1. Bentuk pelaksanaan pembinaan Perwakilan BWI kota Semarang
 - a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar atau *Focus Group Discussion*. Pada tahun 2018 ini perwakilan BWI kota Semarang telah mengadakan pembinaan dalam bentuk ini sebanyak tiga kali tepatnya pada tanggal 10 November di Masjid Agung Jawa Tengah, 25 November di gedung Jeddah Islamic Centre Semarang serta tanggal 2 Desember di Masjid Agung Jawa Tengah. Materi inti dari kegiatan pembinaan ini adalah urgensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam peningkatan pendayagunaan harta benda wakaf, tugas pokok dan fungsi nazhir dalam pemberdayaan harta benda wakaf dan standar operasional prosedur sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, peserta juga diberikan materi pelengkap untuk menambah wawasan para peserta dalam perwakafan seperti permasalahan dan alternatif solusi pengelolaan harta benda wakaf di kota Semarang (*problem solving*) dan *Succes Story* tentang wakaf bernazhir organisasi. Dalam pembinaan ini melibatkan beberapa unsur dan instansi untuk menjadi pemateri seperti perwakilan BWI Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kota, pimpinan wilayah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur dan

Kemenag Kota Semarang. Sedangkan peserta kegiatan ini terdiri dari nazhir masjid jami', nazhir masjid YAMP dan masjid besar, PCNU kota Semarang, PD Muhammadiyah kota Semarang, DMI kota Semarang, Dinas Penataan Ruang kota Semarang, Kepala KUA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang dan takmir masjid.

- b) Selain pembinaan yang berskala besar, Perwakilan BWI kota Semarang telah melaksanakan pembinaan dalam bentuk pelayanan konsultasi di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang selama jam kerja dan hari kerja untuk masyarakat atau nazhir yang datang untuk berkonsultasi tentang wakaf. Pada tahun 2018 telah menerima konsultasi sebanyak 16 kali. Konsultasi yang dilakukan di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang diwakili oleh bapak H. Arifin selaku divisi Hubungan Masyarakat.

Secara fungsional dan struktural, pembinaan sendiri adalah tugas dari divisi pembinaan nazhir, namun secara kolektif dalam proses dan pelaksanaannya selalu dikerjakan bersama. Pembinaan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;

- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya;
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pembinaan belum bisa maksimal sesuai maksud pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang telah dicantumkan di atas. Pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang juga belum sesuai dengan amanat pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi, “Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.”⁸⁴

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia telah melaksanakan pembinaan berbentuk seminar sebanyak tiga kali dalam tahun 2018. Akan tetapi pada tahun sebelumnya tidak melakukan pembinaan sama sekali. Pelaksanaan ini dilaksanakan secara beruntun pada bulan-bulan di akhir tahun 2018, tepatnya pada tanggal 10 dan 25 di bulan November dan tanggal 2 di bulan Desember. Terkait hal ini pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang menyatakan bahwa untuk mengadakan pembinaan hambatan utamanya adalah SDM. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas waktu yang harus dicurahkan. Seperti yang diketahui bahwa SDM atau kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia jumlahnya hanya beberapa orang dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai profesi utama yang geraknya terbatas oleh waktu. Hambatan

⁸⁴ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

yang lain adalah kegiatan seperti ini memerlukan anggaran dana yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang telah dilaksanakan dan pengawasan yang belum juga dilaksanakan penyebab utamanya adalah SDM atau dalam hal ini pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang belum bisa maksimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Hal ini terjadi karena para pengurus mempunyai profesi utama, waktunya tersita untuk profesi tetapnya sehingga kegiatan di Perwakilan BWI terduakan.

Meskipun latar belakang pengurus telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 ayat 6 yang berbunyi, “Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.”⁸⁵ Karena ketentuan unsur ini bagaikan pisau bermata dua, di samping para pengurus bisa dijamin telah berpengalaman karena profesinya tersebut, seperti bunyi Pasal 55 ayat 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah.”

Di sisi lain komitmennya berkegiatan sebagai pengurus Perwakilan BWI terpasung oleh kesibukannya dalam menjalani profesinya yang utama. Padahal, komitmen ini sangat penting ada pada diri SDM.

⁸⁵ Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 55 ayat 8 bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.⁸⁶

Untuk menjadi seorang yang profesional, paling tidak seorang itu perlu memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik. *Ketiga*, orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi

⁸⁶ Pasal 6 Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. *Keempat*, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. *Kelima*, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.⁸⁷

Menurut Rozalinda, struktur kelembagaan BWI memang ramping, namun pembatasan jumlah pengurus sebanyak 11 orang pada BWI perwakilan provinsi dan 9 orang pada BWI perwakilan kabupaten/kota kurang efektif. Sebagaimana yang telah dialami oleh BWI Perwakilan provinsi, jika dalam satu struktur ada pengurus yang kurang aktif atau tidak hadir dalam rapat dirasakan ada kesulitan dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program kerja. Apalagi pembiayaan organisasi ini yang sangat minim memaksa pengurus tidak menganggarkan gaji/honor bagi pengurus, tentulah pengurus yang berasal dari kalangan pejabat daerah atau pejabat kementerian agama kurang termotivasi untuk lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya di BWI. Untuk itu, perlu dilakukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penetapan jumlah pengurus di tingkat perwakilan, baik untuk provinsi maupun

⁸⁷ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah,...*, hlm. 75-78.

kabupaten/kota. Sebaiknya jumlah pengurus pada tingkat perwakilan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada BWI perwakilan tersebut.⁸⁸

Tujuan dibentuknya BWI sebagaimana bunyi Pasal 47 "Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia."⁸⁹ Sedangkan Perwakilan BWI di daerah adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BWI serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas BWI.⁹⁰ Termasuk dalam hal tugas pembinaan nazhir.

Karena tujuan yang mulia ini serta pentingnya pembinaan untuk produktivitas harta benda wakaf, maka pembinaan seharusnya dilakukan oleh SDM yang profesional. Oleh sebab itu nazhir juga harus memperoleh pembinaan dari otoritas yang berkompeten. Pada pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Tampaknya hal ini menjadi hal yang wajar, bahwa nazhir perlu dibina oleh lembaga yang profesional.⁹¹

Berdasarkan uraian dan analisis di atas profesionalitas menjadi hal yang substansial dalam perwakafan. Khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan. Untuk membina nazhir agar menjadi profesional, diperlukan juga SDM pembina yang lebih profesional yang mempunyai komitmen tinggi untuk mengabdikan dan memajukan perwakafan nasional. Oleh

⁸⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 414.

⁸⁹ Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 2004.

⁹⁰ Pasal 1 Peraturan BWI Nomor 2 tahun 2012.

⁹¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 82-83.

karena itu, dalam proses penjaringan dan pemilihan pengurus BWI mesti mempertimbangkan semangat keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan independensi. Namun, tetap mengedepankan prinsip kompetensi agar pengelolaan organisasi dapat berjalan efektif.⁹²

Tuntutan profesional ini harus seimbang dengan pemenuhan hak-hak yang mesti diberikan sebagai apresiasi tinggi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Maka, perlu serius untuk merumuskan kembali masalah pembiayaan dan fasilitas yang jelas dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia. Termasuk upah/gaji sebagai hak atas kerja keras pengurus dan sebagai pendorong motivasi untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Belum diadakannya fungsi pengawasan

Sejak diundangkannya undang-undang wakaf, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf menjadi tanggung jawab BWI.⁹³ Dengan dibentuknya BWI diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. BWI akan menjadi lembaga pengawas bagi pengelola wakaf di Indonesia.⁹⁴

Perwakilan BWI di Kota Semarang telah melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan harta benda wakaf yang ada di Semarang. Namun untuk pelaksanaan pengawasan masih belum dilakukan dengan alasan

⁹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 419.

⁹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 408.

⁹⁴ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, ..., hlm. 39.

Perwakilan BWI Kota Semarang masih fokus kepada pembinaan, pendataan yang valid dan sertifikasi.

Tidak terlaksananya pengawasan ini dikhawatirkan akan membahayakan pengelolaan harta benda wakaf. Karena sudah banyak kasus harta wakaf yang disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan demi kemajuan perwakafan dan akuntabilitas pengelola wakaf.

Mundzir Qahaf berpendapat bahwa pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Baik pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan pemerintah, karena bersifat lokal. Pengawasan masyarakat ini meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.⁹⁵

Untuk pengawasan pemerintah dan masyarakat ini telah dimuat aturannya pada pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

⁹⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hlm. 330-331.

- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹⁶

Sebagaimana Mundzir Qahaf, al-Kabisi juga mengatakan bahwa pengelola wakaf sangat penting untuk menjalani pemeriksaan demi keutuhan harta benda wakaf. Ia setuju jika nazhir selaku pengelola wakaf membuat laporan tahunan yang berisi sumber pemasukan dan pengeluaran. Untuk pelaksanaan pengawasan dibutuhkan lembaga khusus yang mempunyai otoritas untuk memeriksa nazhir, jika ditemukan adanya penyelewengan nazhir bisa diproses secara hukum. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pada bab VI pasal 28 telah diatur mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan. Tata cara pelaporan yaitu:

- a. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.⁹⁷

Selain dua pendapat di atas, Dr. Uswatun Hasanah menyatakan bahwa perwakafan di Indonesia perlu dibenahi, ia beralasan meskipun regulasinya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Supaya regulasi terlaksana dengan baik, maka

⁹⁶ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁹⁷ Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2012.

perlu pengawasan yang baik. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan harta wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.⁹⁸

B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan BWI Perwakilan Kota Semarang Terhadap Perwakafan

Menurut pihak Perwakilan BWI Kota Semarang, tujuan diadakannya pembinaan perwakafan adalah memberikan pemahaman kepada nazhir mengenai tugas dan fungsinya, agar nazhir berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada produktivitas harta benda wakaf. Hal ini senada dengan bunyi pasal 55 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, “Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.”⁹⁹

Terkait pelaksanaan pembinaan, berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukannya sulit diprediksi karena terhambat oleh SDM dan anggaran. Menurut Arifin, Humas Perwakilan BWI Kota Semarang, pembinaan dan pengawasan baiknya rutin dilakukan. Karena untuk membina dan memahamkan orang itu tidak bisa dilakukan beberapa kali pertemuan saja.

⁹⁸ Uswatun Hasanah, “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, volume 22, nomor 1, 2012, hlm. 77.

⁹⁹ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pernyataan ini tentu bertentangan dengan keadaan sekarang ini di mana pembinaan ternyata baru dilaksanakan dengan frekuensi yang jauh dari kata ideal untuk menuju tujuan pembinaan itu sendiri.

Menurut keterangan dari para pengelola wakaf yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, para nazhir telah mendapatkan pembinaan, sedangkan untuk pengawasan belum pernah. Berdasarkan keterangan para nazhir yang mengikuti pembinaan, pembinaan yang dilakukan Perwakilan BWI Kota Semarang setidaknya berimplikasi pada tiga aspek, yaitu perlindungan hukum, peningkatan produktivitas dan penataan manajemen yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum

Menurut data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Kota Semarang sebanyak 972 dengan luas 41,32 Ha yang terdiri dari wakaf yang sudah bersertifikat berjumlah 665 (25,40 Ha) dan yang belum bersertifikat sebanyak 307 (15,92 Ha).¹⁰⁰ Berdasarkan data ini, di Kota Semarang masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Pentingnya sertifikasi harta wakaf memang ditekankan dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang dengan tujuan kesadaran nazhir terbuka untuk melegalkan

¹⁰⁰http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=33&kab=33 diakses pada Rabu 16 Januari 2018 Pukul 15:09 WIB.

harta benda wakaf supaya terhindar dari sengketa dan hal-hal yang dapat membahayakan harta benda wakaf.¹⁰¹ Menurut Bapak Mansyur, setelah mengikuti kegiatan ini ia menjadi tahu bahwa tanah wakaf yang tidak diurus sertifikatnya bisa berkurang bahkan hilang.¹⁰² Keterangan ini relevan dengan adanya materi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf pada setiap kegiatan pembinaan yang telah terlaksana.

Problematika perwakafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam pada masa lalu dilakukan secara lisan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga, masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazhir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut.¹⁰³

¹⁰¹Wawancara dengan prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku perwakilan Nazhir Masjidal-Ikhlas Gayamsari pada 27 November 2018 pukul 20:00 wib di kediamannya jl. Kanguru I/4 Gayamsari Semarang.

¹⁰³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 57.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena lemahnya sistem perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.¹⁰⁴ Hal ini seperti yang terjadi di daerah Bapak Pargono¹⁰⁵ dan Bapak Sutega, kasusnya hampir sama yaitu ahli waris atau keluarga dari pihak wakif ingin mengambil alih harta wakaf.¹⁰⁶

Dalam pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang termasuk tugas nazhir pada ayat (1) ialah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Lalu pada ayat (3) menegaskan bahwa nazhir harus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.¹⁰⁷ Hal pertama yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi

¹⁰⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 36-37.

¹⁰⁵Wawancara dengan bapak Pargono perwakilan Nazhir Masjid Darussalam Tambak Aji Ngaliyan pada 27 November 2018 pukul 17:00 wib di kediamannya jl. Pelem Golek RT 08/02 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Sutega perwakilan dari Lembaga Wakaf PCNU Semarang dan Nazhir masjid Salafiyatul Huda pada 30 November 2018 pukul 19:00 wib di kediamannya jl. Kiai Saleh Pasar Randusari Pos IV RT 04/02 Bergota Semarang.

¹⁰⁷Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004.

yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.¹⁰⁸

Oleh karena itu, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan pendaftaran harta wakaf. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat Islam. Penerbitan dan pendataan harta benda wakaf melalui tata kelola administrasi yang tertib dan benar perlu dilakukan. Tata kelola administrasi harta wakaf dapat dilakukan dengan baik bilamana wakaf tersebut dimulai dengan proses yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.¹⁰⁹

Tata cara perwakafan telah diatur dalam pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakif harus ikrar kepada nazhir secara jelas sesuai dengan kehendaknya secara lisan maupun tulisan dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹¹⁰ Dalam melaksanakan ikrarnya, wakif diharuskan menyerahkan pada PPAIW surat-surat sebagai berikut:

1. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
2. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
3. surat keterangan Pendaftaran tanah;

¹⁰⁸Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 83.

¹⁰⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm. 57-58.

¹¹⁰Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam.

4. izin dari Bupati/Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.¹¹¹

Pentingnya perlindungan hukum terhadap harta wakaf telah direspon dengan baik oleh regulasi yang telah dirumuskan. Langkah pengamanan terhadap tanah-tanah wakaf harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti nazhir wakaf, pemerintah, LSM dan pihak-pihak terkait dengan perwakafan.¹¹² Oleh karena itu dapat disimpulkan, langkah awal untuk upaya melindungi harta wakaf dari hal yang menyimpang dari hukum adalah dengan mendaftarkan wakaf di KUA dan BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan Harta Wakaf

Sebelum mendapat pembinaan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang, masjid al-Ikhlash Gayamsari telah memiliki beberapa gedung untuk kegiatan belajar mengajar TK. Setelah mendapatkan pembinaan, menurut pernyataan dari Bapak Mansyur, rasa tanggung jawab pengurus sebagai nazhir bertambah untuk memaksimalkan pemanfaatan harta wakaf, pada tahun ini (2019) telah direncanakan pembangunan gedung 2 lantai untuk dimanfaatkan kegiatan TPQ.¹¹³

Ini adalah langkah baik untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf meskipun apabila ditaksir produktivitasnya tidak bisa optimal.

¹¹¹Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977.

¹¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,..., hlm. 85-86.

¹¹³Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku perwakilan Nazhir Masjid al-Ikhlash Gayamsari pada 27 November 2018 pukul 20:00 wib di kediamannya jl. Kanguru I/4 Gayamsari Semarang.

Karena pemanfaatan ini masih berkisar kegiatan belajar-mengajar belum menyentuh kepada usaha yang bernilai jual atau dengan kata lain belum menghasilkan sebuah produk/barang dan jasa.

Untuk menuju produktivitas harta wakaf yang optimal, karena di Kota Semarang bentuk wakafnya masih banyak berupa masjid, pihak Perwakilan BWI Kota Semarang dalam kegiatan pembinaanya menyisipkan misi agar wakaf masjid selain digunakan untuk sarana peribadahan, juga harus mempunyai aset yang bernilai ekonomi, sehingga manfaatnya akan lebih besar dan menyentuh kepentingan sosial. Masjid-masjid wakaf yang ada di Kota Semarang digiring untuk meniru model masjid wakaf yang telah produktif dalam menghasilkan keuntungan. Seperti Masjid Baiturrahman Semarang yang mempunyai penyewaan gedung serba guna untuk berbagai acara dan juga Masjid Agung Jawa Tengah yang mempunyai nilai jual dalam bidang wisata religi, selain itu juga mempunyai penghasilan dari penyewaan gedung, lahan parkir dan harta bondo wakaf berupa tanah pertanian yang produktif.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pasal 42 berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan dan

¹¹⁴ Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu dijelaskan dalam ayat berikutnya bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, dilakukan secara produktif.¹¹⁵

Upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya tanah-tanah wakaf yang telah teridentifikasi secara konkret agar dapat dikelola secara produktif dan dapat diberdayakan melalui upaya:

a. Aset wakaf yang menghasilkan barang atau jasa.

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah merupakan faktor produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan baik melalui produk barang atau jasa.

b. Aset wakaf yang berbentuk Investasi usaha

Aset waaf ini adalah kekayaan lembaga kenazhiran dari hasil pengelolaan usaha produktif yang menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dikembangkan melalui investasi kepada pihak

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

ketiga atau lembaga nazhir yang lain, bentuk investasi usaha yang dilakukan tentunya harus mengacu kepada standar dan prinsip syariah, yaitu: Akad Musyarakah atau Akad Mudlarabah.¹¹⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada peningkatan harta wakaf masjid al-Ikhlas. Meskipun Belum dapat dikatakan produktif yang dapat mempengaruhi roda perekonomian karena pemanfaatannya masih dalam bentuk gedung untuk kegiatan belajar-mengajar bukan menghasilkan barang atau jasa.

Hal ini berkaitan juga dengan peran nazhir. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah peran nazhir sebagai unsur yang mengelola harta wakaf. Keadaan harta wakaf adalah keadaan nazhir menyangkut profesionalitas, hak dan kewajiban.

Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kiai, ustadz dan tokoh-tokoh adat lainnya dengan mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataannya sekarang banyak menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para nazhir. Atau banyak pula yang disalahgunakan oleh para nazhir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf yang ada. Sementara di lain pihak, orang yang diserahi untuk

¹¹⁶ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., hlm. 96.

mengelola wakaf tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya wakaf tak terurus secara rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.¹¹⁷

Akan tetapi, masalah tersebut sebenarnya bisa diatasi. Pengelola wakaf yang belum memadai kemampuannya dapat dibina dengan cara penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang serius. Tentu saja tugas dan tanggung jawab ini kembali pada BWI sebagai badan wakaf yang mengemban amanat untuk membina nazhir demi terwujudnya wakaf yang maju dan profesional di Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa BWI bertugas melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.¹¹⁸

3. Penataan Manajemen

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas harta benda wakaf adalah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling urgen, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak.¹¹⁹ Sebelum mendapatkan pembinaan, nazhir wakaf masjid Salafiyatul Huda adalah nazhir jenis perorangan dan salah satu nazhirnya telah ada yang

¹¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*,..., hlm. 36.

¹¹⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹¹⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, ..., hlm. 132.

meninggal. Setelah mendapatkan pembinaan dari Perwakilan BWI Kota Semarang, nazhir yang telah meninggal akan dilakukan pergantian dan semula nazhirnya berbentuk perseorangan akan diganti menjadi badan hukum.¹²⁰ Meskipun masih dalam proses transformasi, menurut penulis ini adalah lampu hijau untuk menuju pengelolaan yang baik dan profesional.

Pergantian nazhir yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir yang lain salah satunya adalah ketika nazhir meninggal dunia bagi nazhir perseorangan, sedangkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum dikarenakan bubar atau dibubarkan.¹²¹

Mekanisme pergantian nazhir adalah hal yang biasa dalam perwakafan. Pergantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum diperbolehkan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Maghfur Utsman, Ketua Divisi Pembinaan Nazhir BWI pada tahun 2011 mengatakan bahwa nazhir badan hukum dinilai lebih kredibel dan profesional daripada nazhir perseorangan. Langkah pergantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum harus diikuti oleh nazhir-nazhir lain yang masih bersifat perseorangan. Jika nazhir wakaf mayoritas adalah model nazhir badan hukum, maka profesionalitas nazhir akan meningkat. Harapannya, dengan adanya pergantian nazhir

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Sutega perwakilan dari Lembaga Wakaf PCNU Semarang dan Nazhir masjid Salafiyatul Huda pada 30 November 2018 pukul 19:00 wib di kediamannya jl. Kiai Saleh Pasar Randusari Pos IV RT 04/02 Bergota Semarang.

¹²¹ Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004.

perseorangan menjadi nazhir badan hukum akan meningkatkan pengelolaan dan aset wakafnya ke arah produktif, agar manfaat dari hasil pengelolaan wakafnya dapat dinikmati oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.¹²²

Manajemen profesional merupakan aktivitas organisasi untuk menghimpun, mengarahkan dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Orientasi aktifitas selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi masyarakat. Tujuan aktifitas agar dapat memberikan kepuasan semua komponen, baik internal organisasi maupun masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

Adapun manajemen yang mesti dilakukan dalam pengelolaan wakaf agar berfungsi produktif meliputi:

a. Manajemen kenazhiran.

Hal yang harus diperhatikan pula adalah profesionalitas nazhir, baik mengenai akuntabilitas maupun profesionalisme pengelolaan. Selain itu juga perlu kompensasi bagi pengelola (nazhir atau mitra kerja). Hal ini berkaitan dengan upah atas pengelolaan aset wakaf.

b. Peruntukan aset wakaf.

Terdapat kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan yang harus dilakukan untuk pengembangan aset wakaf. Hal ini dikarenakan

¹²² <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/792-nazhir-perseorangan-jadi-badan-hukum.html>. diakses pada Kamis 17 Januari 2019 pukul 10:32 WIB.

adanya pertimbangan yang mempengaruhi peruntukan aset wakaf agar lebih produktif.¹²³

Manajemen yang berkaitan dengan nazhir menjadi sangat penting, karena nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nazhir yang betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah Swt.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas terkait implikasi, menurut hemat penulis, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berbarengan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sebagaimana bunyipasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 berisi : (1) Pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan diIndonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam

¹²³Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, PUSLIT IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 21-23.

¹²⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, ..., hlm.. 52.

pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.¹²⁵

Mengutip pendapat Mundzir Qahaf, dengan adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah baik secara administrasi maupun keuangan, maka hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para manajer.¹²⁶ Hal ini dilakukan karena selain faktor pembinaan yang tidak maksimal, salah satu dampak dari lemahnya kreativitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi.¹²⁷ Pembinaan dan pengawasan yang saling berkaitan dalam pengelolaan wakaf menjadi pilar penting yang harus ditegakkan BWI untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan menurut pasal 55 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tercapai, yaitu peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.¹²⁸

Selain itu, visi dan misi Badan Wakaf Indonesia untuk menjadi lembaga wakaf yang terpercaya dan memajukan perwakafan nasional akan tercapai dengan baik karena pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan dengan maksimal.

¹²⁵Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹²⁶Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, ..., hlm. 330-331.

¹²⁷Sudirman, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf*, ..., hlm. 68.

¹²⁸Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya maka dalam bab ke lima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang sekaligus menjadi jawaban rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan telah dilakukan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang dalam bentuk seminar sosialisasi perundang-undangan perwakafan dan pelayanan konsultasi wakaf di Kantor Perwakilan BWI Kota Semarang. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam bentuk (pasal 53 PP Nomor 42 Tahun 2006) maupun frekuensi (pasal 55 PP Nomor 42 Tahun 2006). Sedangkan mengenai pengawasan belum dilaksanakan, baik pengawasan yang bersifat aktif maupun pasif dengan alasan Perwakilan BWI Kota Semarang masih fokus terhadap pembinaan, pendataan dan sertifikasi wakaf serta terhambat oleh SDM yang waktunya telah termakan oleh profesi utamanya.
2. Para pengelola wakaf mengaku memperoleh manfaat dari kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan. Pembinaan yang dilakukan Perwakilan BWI Kota Semarang berimplikasi pada tiga aspek yaitu: perlindungan hukum, peningkatan harta wakaf dan penataan manajemen.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisa penulis terhadap pelaksanaan dan implikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang, penulis menyarankan:

1. Pembinaan dan pengawasan harus berjalan berdampingan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika keduanya dimaksimalkan, maka dampaknya terhadap lembaga pengelola wakaf akan baik, produktivitas akan naik karena nazhir dan cara pengelolaannya semakin profesional.
2. Pemerintah dan BWI perlu membuat konsep yang matang terkait perekrutan dan seleksi anggota BWI. Ini dikarenakan salah satu faktor penghambat kinerja perwakilan BWI Kota Semarang adalah SDM. Para pengurus lebih sibuk pada profesinya masing-masing sehingga tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya di Perwakilan BWI Kota Semarang.
3. Salah satu karakteristik pekerjaan dan profesi dapat dianggap profesional adalah dengan adanya pendapatan. Seorang profesional dalam mencurahkan kreatifitasnya dengan didukung oleh pendapatan yang layak. Selama ini pekerjaan yang berkaitan dengan wakaf tidak jelas unsur pendapatannya, bahkan tidak ada. Termasuk pengurus Perwakilan BWI. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kembali terkait pembiayaan dan pendapatan pengurus agar pengurus termotivasi dalam menjalankan tugasnya.

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis.

Semoga skripsi ini selain bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi khazanah pemikiran Islam dalam perwakafan. Sehingga skripsi dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian wakaf berikutnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Khoirul, dkk, *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 1999.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2005.
- _____, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, PUSLIT IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1991.
- _____, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2006.
- _____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 2006.
- _____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2006.
- _____, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2006.
- Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, Semarang, Walisongo Press, 2010.
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur : Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan*, LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2015.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat, Ciputat Press, 2005.
- Haq, A. Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 2017.

- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2012.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta, IIMaN, 2003.
- Mannan, Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, CIBER, 2001.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta, PSTTI-UI, 2006.
- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Cet II, 1995.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, KHALIFA, 2005.
- Sudirman, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf*, Malang, UIN-Maliki Press, 2013.
- Sabran, Osman , *Pengurusan Harta Wakaf*, Johor, Universiti Teknologi Malaysia, 2002.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, MitraWacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawwir, Yogyakarta, 1984.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Jurnal

Dahlan, Rahmat, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia oleh”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April 2016.

Hasanah, Uswatun, “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, volume 22, nomor 1, 2012.

_____, “Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42* No.1 Januari - Maret 2012.

Skripsi

Fithriyah, Imro’atul, “Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia : Konsep dan Praktik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malik Maulana Ibrahim, Malang*, 2013.

Muzacky, Juhanda, Arief, “Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia”, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2011.

Regulasi

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arifin, Humas BWI Semarang, pada 4 Juni 2018 di Kantor Perwakilan BWI Kota Semarang.

Wawancara dengan Prof. Muslih selaku Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang pada tanggal 22 November 2018 pukul 16:00 WIB di kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan bapak Pargono perwakilan Nazhir Masjid Darussalam Tambak Aji Ngaliyan pada 27 November 2018 pukul 17:00 wib di kedimannya jl. Pelem Golek RT 08/02 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Wawancara dengan bapak Sutega perwakilan dari Lembaga Wakaf PCNU Semarang dan Nazhir masjid Salafiyatul Huda pada 30 November 2018 pukul 19:00 wib di kedimannya jl. Kiai Saleh Pasar Randusari Pos IV RT 04/02 Bergota Semarang.

Wawancara dengan bapak Mansyur selaku perwakilan Nazhir Masjid al-Ikhlas Gayamsari pada 27 November 2018 pukul 20:00 wib di kedimannya jl. Kanguru I/4 Gayamsari Semarang.

Internet

<https://bwi.or.id> diakses pada Rabu 1 Agustus 2018 pukul 14:28 WIB.

<https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/792-nazhir-perseorangan-jadi-adan-hukum.html> diakses pada 17 Januari 2019 pukul 10:30 WIB.

http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=33&kab=33 diakses pada Rabu 16 Januari 2018 Pukul 15:09 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Khozin
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 17 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kalisari Dukuh Dempel RT 04/02
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
6. No. Telp/ Hp : 085712672373
7. E-mail : muhammadkhozin0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a) Raudhatul Atfal Annidham Kalisari (Lulus Tahun 2002)
- b) SD Sayung 02 (Lulus Tahun 2008)
- c) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Annidham Kalisari (Lulus Tahun 2011)
- d) Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 02 (Lulus Tahun 2014)
- e) UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2019)

2. Pendidikan Non Formal

- a) Madrasah Diniyyah Salafiyyah Kalisari Dukuhan (Tahun 2004-2009)
- b) Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak (Tahun 2011-2014)
- c) Madrasah Diniyyah Salafiyyah Futuhiyyah (2011-2014)

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah (FOKMAF) Semarang (2015-2016).
2. Pengurus GenBI (Generasi Baru Indonesia) Divisi Pendidikan (2016-2017).
3. Pengurus IPNU PAC Sayung Divisi Pers dan Jurnalistik (2016-2018).
4. Ketua Divisi Pengembangan Bakat dan Minat FOKMAF Semarang (2015-2016).
5. Ketua Divisi Pengembangan Bakat dan Minat Asosiasi Santri Futuhiyyah (ASSIFA) (2012-2013).
6. Ketua Divisi Pengembangan Bakat dan Minat OSIS MA Futuhiyyah 02 (2012-2013).

D. Kegiatan dan Pengalaman

1. Leadership Camp GenBI Nasional II di IPC Corporate Bogor (2016).

2. Capacity Building GenBI Jateng bersama Pelatih Indonesia di Puri Asri Magelang (2016).
3. Pelatihan Start Up GenBI Jateng di Yogyakarta (2016).
4. Relawan/Asisten Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang (2018-sekarang).
5. Kontributor lepas di NU Online (mulai 2018- sekarang).
6. Kontributor di Futuhiyyah Online (mulai 2018-sekarang)
7. Sarasehan Jurnalistik Gerakan Santri Menulis Suara Merdeka di Futuhiyyah Mranggen Demak (2016).
8. Sarasehan Jurnalistik Gerakan Santri Menulis Suara Merdeka di UIN Walisongo Semarang (2017).
9. Juara II Penulisan Esai Tentang Kebudayaan dan Potensi Pariwisata di Demak (2018).
10. Pengajar TPQ.

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 17 Januari 2019
Penulis,

Muhammad Khozin
NIM. 1402016033

PEDOMAN WAWANCARA

A. Perwakilan BWI Kota Semarang

1. Humas Perwakilan BWI Kota Semarang

- a. Bagaimana profil Perwakilan BWI Kota Semarang?
- b. Bagaimana latar belakang pengurus Perwakilan BWI Kota Semarang?
- c. Apa bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BWI Kota Semarang?
- d. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan?
- e. Siapa yang melakukan pembinaan?
- f. Mengapa Perwakilan BWI Kota Semarang merasa perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, apa tujuannya?
- g. Berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan?

2. Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang

- a. Apa bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BWI Kota Semarang?
- b. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan?
- c. Mengapa Perwakilan BWI Kota Semarang merasa perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, apa tujuannya?
- d. Berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan?

B. Lembaga Pengelola Wakaf/ Nazhir

- a. Apakah lembaga wakaf yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?
- b. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?
- c. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?
- d. Apa dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap lembaga wakaf yang anda kelola?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Drs. H. Arifin, M.S.I

Jabatan : Humas Perwakilan BWI Kota Semarang

Hari/Tanggal : 22 November 2018

Pukul : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Perwakilan BWI Kota Semarang

1. Bagaimana profil Perwakilan BWI Kota Semarang ?

Melalui Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 075/BWI/P-BWI/2016 menanggapi Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang nomor 9212/KK.11.33/7/BA.03.2/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pembentukan Perwakilan BWI Kota Semarang. Tertanggal 10 Oktober 2016 pengurus Perwakilan BWI Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masa jabatan tahun 2016-2019 telah resmi terbentuk.¹ Kantornya masih bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang di jalan Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. Bagaimana latar belakang pengurus Perwakilan BWI Kota Semarang?

Para pengurus terdiri dari unsur Pemda, Kemenag, MUI, Cendekiawan, Nazhir, ahli hukum dan kewirausahaan. Namun karena itulah pengurus telah terlebih dahulu memiliki kesibukan dan jam terbang yang berbeda-beda. Sehingga untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan BWI dan perwakafan sering kali terhambat oleh waktu.

3. Apa bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BWI Kota Semarang?

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 10, 25 November dan 2 Desember 2018, bertempat di MAJT dan gedung Jeddah Islamic Centre Semarang . Mengundang masing-masing 100 peserta pada setiap kegiatan yang terdiri dari nazhir masjid jami', nazhir masjid YAMP dan masjid besar, PCNU kota Semarang, PD Muhammadiyah kota Semarang, DMI kota Semarang, Dinas Penataan Ruang kota Semarang, Kepala KUA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang dan takmir masjid.

¹ Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 075/BWI/P-BWI/2016.

- b. Pelayanan konsultasi di kantor BWI jika ada masyarakat atau nazhir yang datang untuk sharing tentang wakaf.

Untuk pengawasan kami belum melakukan. Baik yang bersifat aktif maupun pasif. Kami masih fokus pada pembinaan, pendataan yang valid dan sertifikasi.

4. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan?

Iya, akan tetapi tidak bisa maksimal karena para pengurus sebagian besar telah memiliki kesibukan masing-masing.

5. Siapa yang melakukan pembinaan?

- a. Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk Focus Group Discussion yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018 kemarin, materi pembinaan yang disampaikan adalah Urgensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Peningkatan Pendayagunaan Harta Benda Wakaf oleh Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA (ketua perwakilan BWI Jawa Tengah), Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Latif, S.Sos (Kantor Pertanahan Kota Semarang), Permasalahan dan Alternatif solusi Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang (Problem Solving) oleh Drs. H. Arifin, M.S.I. (Divisi Humas Perwakilan BWI Kota Semarang).

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar/Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018, bertempat di gedung Jeddah Islamic Centre Semarang. Materi yang disampaikan adalah Succes Story tentang Wakaf Bernazhir Organisasi, oleh Dr. H. Musta'in, M.Ag. (ketua pimpinan wilayah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur), Kendala dan Pendukung Pendayagunaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang, oleh Drs. Muh Habib, M.M. (Kepala Kantor Kemenag Kota Semarang), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Semarang, oleh Latif, S. Sos. (Kantor Pertanahan Kota Semarang).

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk seminar/Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2018, bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah. Materi yang disampaikan adalah Kendala dan Pendukung Pendayagunaan Harta Benda Wakaf di Kota Semarang, oleh Drs. Muh Habib, M.M. (Kepala Kantor Kemenag

Kota Semarang), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Semarang, oleh Latif, S. Sos. (Kantor Pertanahan Kota Semarang) dan Tugas Pokok dan Fungsi Nazhir dalam pemberdayaan Harta Benda Wakaf, oleh Dr. H. Ahmad Furqan, Lc. M.Ag. (pengurus Perwakilan BWI Provinsi Jawa Tengah).

- d. Sedangkan pelayanan pembinaan, konsultasi dan sharing yang dilakukan di kantor Perwakilan BWI Kota Semarang diwakili oleh bapak H. Arifin selaku divisi Hubungan Masyarakat.
6. Mengapa BWI merasa perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, apa tujuannya?

Memberikan pemahaman kepada nazhir mengenai tugas dan fungsinya, agar nazhir berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada produktivitas harta benda wakaf.

7. Berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan?

Susah untuk diprediksi. Namun baik jika dilakukan secara rutin, karena untuk membina dan memahami orang itu tidak bisa hanya beberapa kali pertemuan saja.

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Prof. Muslih Shobir, MA

Jabatan : Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Kota Semarang

Hari/Tanggal : 22 November 2018

Pukul : 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Apa bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Perwakilan BWI Kota Semarang?

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf dalam bentuk Focus Group Discussion, dilaksanakan pada tanggal 10, 25 November dan 2 Desember 2018, bertempat di MAJT dan gedung Jeddah Islamic Centre Semarang. Mengundang 100 peserta yang terdiri dari nazhir masjid jami', nazhir masjid YAMP dan masjid besar, PCNU kota Semarang, PD Muhammadiyah kota Semarang, DMI kota Semarang, Dinas Penataan Ruang kota Semarang, Kepala KUA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang dan takmir masjid.
- d. Pelayanan konsultasi di kantor BWI jika ada masyarakat atau nazhir yang datang untuk sharing tentang wakaf.

Untuk pengawasan kami belum melakukan. Baik yang bersifat aktif maupun pasif. Kami masih fokus pada pembinaan, pendataan yang valid dan sertifikasi.

2. Apakah semua divisi ikut terlibat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan?

Secara fungsional, itu adalah tugas divisi pembinaan nazhir, namun secara kolektif dalam proses dan pelaksanaannya selalu dikerjakan bersama. Kerja sama ini tetap dirasa kurang bisa maksimal karena para pengurus dalam kesehariannya telah berprofesi dan memiliki kesibukan masing-masing serta jumlah keseluruhan pengurus yang sedikit.

3. Mengapa BWI merasa perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, apa tujuannya?

Memberikan pemahaman kepada nazhir mengenai tugas dan fungsinya, agar nazhir berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada produktivitas harta benda wakaf. Khususnya menghimbau nazhir segera melakukan

sertifikasi harta wakaf untuk menghindari sengketa dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam keberadaan harta benda wakaf. Serta menggiring agar masjid-masjid wakaf di Semarang menjadi wakaf yang produktif seperti MAJT dan Baiturrahman Semarang.

4. Berapa frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan?

Tidak bisa diprediksi. Karena banyak sekali hambatan seperti SDM, Anggaran.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Pargono

Jabatan : Nazhir dan takmir Masjid Tambak Aji Ngaliyan

Hari/Tanggal : 27 November 2018

Pukul : 17.00 WIB

Tempat Wawancara : Kediaman jl. Pelem Golek RT 08/02 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

1. Apakah lembaga wakaf yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Pernah, pada tanggal 10 November 2018 berbentuk seminar dan tanya jawab seputar perwakafan. Untuk pengawasan tidak pernah.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Sosialisasi Undang-undang, tata cara perwakafan/sertifikasi yang dikemas dalam seminar di MAJT 10 November 2018.


3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?

Kegiatan ini memberikan gambaran baru dalam hal perwakafan. Seperti pentingnya sertifikasi dan pemberdayaan wakaf masjid. Akan tetapi yang bisa saya tangkap masih sebatas teori. Untuk pelaksanaannya kami masih belum.

4. Bagaimana dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap lembaga wakaf yang anda kelola?

Belum ada dampaknya, masih bingung untuk memulai karena baru kali ini mendapatkan pembinaan.

Responden



Pargono

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Sutega

Jabatan : Lembaga Wakaf PCNU Semarang dan Nazhir masjid Salafiyatul Huda Bergota Semarang

Hari/Tanggal : 30 November 2018

Pukul : 19.00 WIB

Tempat Wawancara : Kediaman jl. Kiai Saleh Pasar Randusari Pos IV RT 04/02 Bergota Semarang

1. Apakah lembaga wakaf yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Pernah, pada tanggal 10 November 2018 berbentuk seminar dan tanya jawab seputar perwakafan. Untuk pengawasan belum.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Sosialisasi Undang-undang, tata cara perwakafan/sertifikasi yang dikemas dalam seminar di MAJT 10 dan 25 November 2018. Untuk pembinaan yang lainnya belum pernah saya dapatkan.


3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?

Iya, menambah wawasan tentang perwakafan. Khususnya tentang pentingnya sertifikasi wakaf meskipun sebelum kegiatan ini masjid dan mushola yang kami kelola telah bersertifikat wakaf. Sebelum mendapatkan pembinaan, mushola di daerah saya ada yang bersengketa dengan ahli waris.

4. Bagaimana dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap lembaga wakaf yang anda kelola?

Sebelum mendapatkan pembinaan, nazhir wakaf masjid Salafiyatul Huda adalah nazhir jenis perorangan dan salah satu nazhirnya telah ada yang meninggal. Setelah mendapatkan pembinaan dari Perwakilan BWI Kota Semarang, nazhir yang telah meninggal akan dilakukan pergantian dan semula nazhirnya berbentuk perseorangan akan diganti menjadi badan hukum.

Responden



Sutega

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Mansyur

Jabatan : Nazhir wakaf masjid al-Ikhlas Gayamsari Semarang

Hari/Tanggal : 1 Desember 2018

Pukul : 19.00 WIB

Tempat Wawancara : kediaman jl. Kanguru 4 Gayamsari Semarang

1. Apakah lembaga wakaf yang anda kelola pernah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Untuk pembinaan pernah. Namun pengawasan belum.

2. Apa bentuk pembinaan yang anda dapatkan dari Perwakilan BWI Kota Semarang?

Sosialisasi perundang-undangan. Ditekankan pada pentingnya sertifikasi harta benda wakaf.


3. Apakah anda mendapat manfaat dari pembinaan dan pengawasan yang telah diberikan?

Setidaknya sekarang menjadi tahu bahwa wakaf yang tidak disertifikatkan bisa berkurang bahkan hilang.

4. Bagaimana dampak yang diperoleh dari pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Perwakilan BWI Kota Semarang terhadap lembaga wakaf yang anda kelola?

Setelah mendapatkan pembinaan, rasa tanggung jawab nazhir bertambah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf dengan perencanaan akan membangun gedung 2 lantai sebelah utara masjid menjadi TPQ supaya lebih bermanfaat.

Responden


H. M. Mansyur Hisyam



هيئة الأوقاف الإندونيسية

**BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA SEMARANG**

Jl. Untung Suropati Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Telepon (024)7625715 Fax. (024) 7625715 – 7624531 Semarang - 50183

SURAT KETERANGAN

Nomor: 05 / IP / BWI.KO.SMG/ I / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Arifin, M.Si
Jabatan : Divisi Hubungan Masyarakat Perwakilan
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Kota Semarang
Tempat kerja : Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
(BWI) Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Khozin
Nim : 1402016033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan penelitian dengan judul :

**"Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan
BWI Kota Semarang terhadap Perwakafan."**

Demikian surat keterangan tersebut dibuat, agar dapat
dipergunakan bagi pihak-pihak berkepentingan.

Semarang, 22 Januari 2019

An. Ketua
Divisi Hubungan Masyarakat



Drs. H. Arifin, M.S.I.